

ABSTRAK

Hud Qomaruzzaman Nur, *Efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kua Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten*

Pencatatan pernikahan dalam pelaksanaan PMA no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan merupakan salahsatu upaya meminimalisir adanya kurangnya kedisiplinan terhadap pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten, seperti halnya yang sudah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 tahun 2019 dan kurangnya kedisiplinan dan kurang merata nya sosialisasi atau penerapan PMA ini serta kurang disiplin terhadap pemalsuan identitas yang seharusnya sesuai dengan pasal 9 PMA. Dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan seharusnya bisa terlaksana 100% akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya bisa terlaksana 80% sampai 90%. Sebab adanya kurang maksimal dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan dikarenakan beberapa faktor dari internal dan dari eksternalnya, kurangnya hambatan dari KUA itu sendiri. Eksternalnya karena faktor dari masyarakat itu sendiri, yaitu dikarenakan masyarakat di kecamatan Cibaliung masih ada beberapa kekurangan kedisiplinan dalam urusan admisintratif perkawinan.

Untuk mengetahui efektivitas PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, untuk mengetahui kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Cibaliung dalam melaksanakan PMA No. 20 tahun 2019. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan PMA No 20 tahun 2019 di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten

Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayaniingrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran, dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut pendapat H. Emerson efektivitas memiliki arti pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pencapaian tujuan dan usaha seperti apa yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini KUA Kecamatan cibaliung dalam upaya pencatatan pernikahan yang dilaksanakan dengan memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan aturan aturan yang telah berlaku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya implementasi dari pasal 20 PMA tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan menunjukkan bahwa penegak hukum disini yaitu KUA, PPN, STAF KUA sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan aturan aturan yang ada. Akan

tetapi dalam pelaksanaannya masih ada hambatan seperti kurangnya kedisiplinan masyarakat yang beberapa pendaftar perkawinan yang tidak mengikuti petunjuk administratif, seperti hal tersebut dicontohkan seperti kurangnya kedisiplinan waktu pendaftaran kehendak nikah dan pemalsuan identitas dalam pendaftaran kehendak nikah.

Kata Kunci : pencatatan pernikahan, pma, yuridis empiris, kua

